



PUTUSAN

Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aden Firmansyah Bin Bambang Purnomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Pengkol 5/17 Rt/Rw 001/005 Kel. Mojo Kec. Gubeng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aden Firmansyah Bin Bambang Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Sigit Febrianto Bin Koesmianto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Mojo Kidul No. 99 Rt/Rw 002/005 Krl. Mojo Kec.
Gubeng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **ADEN FIRMANSYAH Bin BAMBANG PURNOMO** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SIGIT FEBRIANTO Bin KOEMANDianto** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada
 - a. Terdakwa I berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
 - b. Terdakwa II berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.Ka.:MH1JM021XMK266726 No.Sin.:JM02E1266230
 - 1 buah BPKB asli sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.BPKB Q-05167573

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy

Dikembalikan kepada saksi Wulan Febry Tri Ismiranti

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU No.Ka.:JKAEX250LEDA63891 No.Sin.: EX250LEADA63891
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU
- 1 buah kunci kontak sepeda motor kawasaksi Ninja

Dirampas untuk Negara

- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat pelaku mengambil sepeda motor **dilampirkan dalam berkas**

4) Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **ADEN FIRMANSYAH Bin BAMBANG PURNOMO** bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD SIGIT FEBRIANTO Bin KOEMANDIANTO** dan Sdr. Adit (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.42 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terletak di Jl.Flores No.12 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr.Adit (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja warna merah No.Pol: L-5910-ZU berboncengan bertiga mencari sasaran kemudian sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas para Terdakwa dan Sdr.Adit (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti tidak dikunci setir terparkir di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr.Aidt (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti dengancara Sdr.Adit (DPO) melompat pagar tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Adit (DPO) menuntun 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti keluar dari area parkir kemudian sesampainya di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja mendorong Sdr.Adit (DPO) yang menaiki 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti menuju rumah Terdakwa II ;

Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Wulan Febry Tri Ismiranti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan di bawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi WULAN FEBRY TRI ISMIRANTI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saksi menjadi korban dalam kejadian tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 WIB yang dilangnya sewaktu di area Parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak Jl. Flores No. 12 Kota Surabaya (atau Jl. Lombok 22).
- Bahwa Barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Tahun 2021 No. Pol L-4989-WB
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Tahun 2021 No. Pol L-4989-WB milik saksi karena saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, milik saksi tersebut saat itu saksi sedang bekerja di Rumah Sakit ibu dan anak tersebut yang kebetulan saat itu saksi masuk malam (mula hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 jam 21.00 Wib sampai dengan jam 07.00 Wib), saat itu saksi datang dan parkir jam 20.50 Wib, pada pagi hari ini tadi sekitar jam 07.30 Wib saat saksi mau pulang ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada di parkiran tempat saksi parkir tersebut.
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diparkir di area Parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22) tersebut saat itu tidak dikunci stirnya, hanya dikunci dengan remnya saja.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor di area Parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22) tersebut hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 jam 20.30 Wib, setelah itu saksi tinggal untuk bekerja di RS tersebut, setelah itu saksi tidak pernah cek sepeda motor tersebut, baru pagi hari ini sekitar jam 07.30 Wib saat saksi mau pulang ternyata sepeda motornya tersebut sudah tidak ada di parkiran tempat diparkir tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sepeda motornya tersebut hilang selanjutnya saksi memberitahukan kepada Security yang jaga saat itu (sdr. ALDINO) , kemudian bapak Security (sdr. ALDINO) melaporkan ke HRD dan kepala keamanan selanjutnya di buka/melihat Rekaman CCTV, sekitar pukul 03.42 Wib dari rekaman CCTV tersebut terhat pelaku saat mengambil sepeda motor saksi tersebut dengan cara 1 (satu) orang pelaku melompat pagar halaman Parkir, sedangkan temannya menunggu di luar, setelan berhasil masuk area parkir kemudian mengambil sepeda

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



motor saksi tersebut, setelah itu sepeda motor saksi di tuntun keluar area Parkiran Rumah sakit tersebut.

- Bahwa selain sepeda motor saksi juga ada banyak sepeda motor lain yang juga diparkir di area parkir tersebut baik itu sepeda motor milik karyawan maupun pasiean.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa yang telah mencuri sepeda motornya sesuai dalam Rekaman CCTV tersebut, saksi baru mengetahui saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Wonokromo, bahwa pelakunya sudah berhasil ditangkap yaitu bernama (1) MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO Alamat Jl. Mojo Kidul no 99 Rt/Rw 002/005 kel Moko Kec. Gubeng Kota Surabaya dan (2). ADEN FIRMANSYAH Alamat Kedung Pengkol 5/17 Kel. Mojo Rt/Rw. 001/005 Kec. Gubeng Kota Surabaya.
- Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat Hilang nya sepeda Motor milik Saksi tersebut adalah sekira Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)
- *Bahwa Sepeda motor tersebut sekarang sudah kembali*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.;

2. Saksi **FAUZI BAHARI KERTAN:**

- *Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini dalam perkara tindak pidana pencurian.
- Bahwa Terjadinya pencurian dengan pemberatan (Curanmor R2) tersebut terjadi pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 sekira jam 03.42 wib (sesuai rekaman CCTV) yang kejadiannya sewaktu di area parkir sepeda motor khusus karyawan Rumah Sakit Ibu dan anak Jl. Flores No. 12 Surabaya, serta yang menjadi korbannya adalah karyawan rumah sakit Ibu dan anak yang Bernama WULAN FEBRY TRI ISMIRANTI Alamat rumahnya Jl. Ketintang Baru 17 / 22-A Surabaya
- Bahwa Setahu saksi pencurian pada hari kamis, 12 Oktober 2023 sekira 03.42 wib sewaktu di area parkir sepeda motor khusus karyawan Rumah Sakit Ibu dan anak di Jl. Flores No. 12 Surabaya tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, dan atas kerugian WULAN FEBRY TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMIRANTI Alamat rumahnya Jl. Ketintang Baru 17 / 22-A Surabaya serta total kerugiannya Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).-

- Bahwa Di duga pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, dengan cara sesuai rekaman CCTV bahwa pelaku awalnya melompat pagar area parkir rumah sakit selanjutnya mengambil sepeda motor tersebut kemudian dituntun/di dorong (karena tidak bisa dinyalakan mengingat sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak/hanya pakai remot saja), setelah dibawa keluar dari area parkir di jalan raya lalu pelaku lainnya mendorong sepeda motor hasil curian tersebut dari belakang

- Bahwa terhadap pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, awalnya saksi tidak tahu dan tidak kenal, saat pemeriksaan sekarang ini saksi baru mengetahui bahwa pelakunya sudah tertangkap 2 (dua) orang yaitu bernama (1) MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO Alamat Jl. Mojo Kidul no 99 Rt/Rw 002/005 kel Moko Kec. Gubeng Kota Surabaya dan (2). ADEN FIRMANSYAH Alamat Kedung Pengkol 5/17 Kel. Mojo Rt/Rw. 001/005 Kec. Gubeng Kota Surabaya.

- Bahwa Saat terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, saksi yang bekerja sebagai Security dan sedang bekerja Dinas malam, sedang berada di Pos Lobby RSIA Jl. Flores Nomor 12. Kel. Ngagel. Kec. Wonokromo. Surabaya untuk memantau kamera CCTV.

- Bahwa Yang mengetahui pertama kali adanya pencurian sepeda motor di Halaman parkir Sepeda Motor RS Ibu dan Anak Jl. Flores Nomor 12. Kel. Ngagel. Kec. Wonokromo Surabaya tersebut adalah Saksi sendiri yang Pada saat kejadian Saksi bekerja Shift malam sebagai Security RS tersebut

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis, 12 Oktober 2023 dimana Saksi yang sedang bekerja Shift malam sebagai Security RS Ibu dan Anak dan sekira pukul 03.55 wib sewaktu Saksi Standby di ruang Lobby RS sambil memantau kamera CCTV Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan masuk melalui pintu selatan rumah Sakit kemudian Saksi berlari menghampiri dan meminta bantuan kepada Petugas Juru parkir yang berada di Pos parkir depan An. OKTAVIANUS FA'AHAKHO DODO ZENDRATO atau sering di panggil Pak OV AN untuk bersama sama ke

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Area Parkir belakang RS, Setelah itu Saksi melihat 2 (dua) orang laki - laki yang di duga pelaku sedang mendorong Sepeda motor karyawan dan diketahui Sepeda Motor Honda Vario warna merah, serta Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah putih. Dimana setelah Saksi bersama Pak Ovan, orang yang di duga pelaku tersebut kaget sambil menurunkan standar motor (jagang pinggir) setelah itu salah satu dari orang yang di duga pelaku datang ke arah Saksi, dimana saksi melihat orang tersebut tidak membawa sajam dan Saksi bertanya "Mau kemana Mas?" dan di jawab "Mau ambil sepeda motor teman" sambil menunjuk ke arah 1 orang yang di duga pelaku lain yang berada mash di belakang area halaman parkir sepeda motor. Namun setelah itu orang yang di duga pelaku langsung hendak melarikan diri, dimana langsung berhasil saksi amankan dengan cara Saksi dekap sambil dibantu oleh Pak Ovan. Sedangkan untuk 1 orang lainnya yang di duga pelaku berhasil kabur. Dan tidak lama datang Petugas kepolisian dari Polsek Wonokromo untuk mengamankan Pelaku beserta barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna Hitam, tahun 2016, No. Polisi W-2863-NCB tersebut , sesampai di Polsek saksi baru mengetahui bahwa seorang laki-laki yang saksi amankan tersebut bernama MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO alamat Jl. Mojo Kidul Nomor 99 Rt.02 Rw.05. Kel. Mojo Kec.Gubeng. Surabaya. Dan ternyata sebelum mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna Hitam, tahun 2016, No. Polisi W-2863-NCB tersebut sebelumnya pelaku (MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO) juga mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, miliknya perawat yang Bernama WULAN FEBRY TRI ISMIRANI bersama dengan temannya yang Bernama ADEN FIRMANS YAH, sedangkan untuk pelaku yang lainnya belum tertangkap.

- Bahwa ternyata setelah pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, tersebut selanjutnya juga mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna Hitam, tahun 2016, No. Polisi W-2863-NCB (namun perbuatannya tersebut kepergok saksi dan berhasil saksi amankan).

- Bahwa bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, tersebut kalau di cek melalui rekaman CCTV yang terlihat ada 2 (dua)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang diantaranya yang saksi amankan bersama Pak BAHARI tersebut yang Belina MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO, sedangkan yang satunya ditangkap oleh Polisi.

- Bahwa 1 sepeda motor merk Honda Vario 150 cc, warna Hitam, tahun 2016, No. Polisi W-2863-NCB milik NURUL FITRIYAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, tersebut saat ini di sita di Polsek Wonokromo Surabaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi.;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO

- **Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.**
- Bahwa Saat ini Terdakwa I diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB
- Bahwa benar Terdakwa I telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 03.42 WIB yang Terdakwa I lakukan sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Jl. Flores No. 12 Kota Surabaya (atau Jl. Lombok 22 Surabaya)
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 03.42 WIB yang Terdakwa I lakukan sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Jl. Flores No. 12 Kota Surabaya (atau Jl. Lombok 22 Surabaya) bersama dengan MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan ADIT (DPO)
- Bahwa Awalnya Terdakwa I tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, yang Terdakwa I curi tersebut dan Terdakwa I baru mengetahui saat pemeriksaan di penyidik yaitu korbannya bernama WULAN FEBRY TRI ISMIRANTI
- Bahwa Terdakwa I dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



tidak menggunakan alat apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stir kemudian Terdakwa I ambil dan Terdakwa I dorong.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989- WB, sewaktu sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau Jln Lombok 22 Surabaya) tersebut dengan cara tanpa seijin pemilinya sdr. ADIT (DPO) masuk area parkir RS Ibu dan anak tersebut dengan cara melompat pagarnya, selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dan dituntun/di dorong (karena tidak bisa dinyalakan mengingat sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak/hanya pakai remot), setelah keluar dari area parkir jalan besar lalu Terdakwa I dan MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dengan mengendarai (sarana) sepeda motor Kawazaki Ninja mendorong sepeda motor hasil curian tersebut yang saat itu dibawa oleh sdr. ADIT (DPO), Saat melakukan pencurian tersebut kami bertiga tidak memakai alat apapun, karena sepeda motor tersebut diparkir di area parkir Rumah sakit dalam keadaan tidak terkunci stirnya, sehingga dengan mudah kami ambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989- WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya atau Jln Lombok 22 Surabaya) tersebut yaitu Terdakwa I berada diluar area parkir Rumah Sakit tersebut diatas sepeda motor Terdakwa I (kawazaki Ninja/sarana) untuk mengawasi situasi sekitar parkir Rumah sakit tempat sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sdr. ADIT (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan berboncengan Sepeda motor Terdakwa I (kawazaki Ninja) membantu mendorong sepeda motor hasil curian tersebut yang dikendarai oleh sdr. ADIT (DPO) sampai dirumahnya sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO untuk disembunyikan dulu dan belum laku terjual (saat ini disita untuk barang bukti), MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO perannya yaitu juga berada diluar pagar untuk mengawasi situasi sekitar parkir Rumah sakit tempat sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dimabil dari dalam perkiran oleh sdr. ADIT (DPO) selanjutnya dibawa ke jalan raya kemudian berboncengan dengan Terdakwa I naik sepeda motor Terdakwa I Kawazaki Ninja mendorong sepeda motor hasil curian yang dibawa oleh sdr. ADIT (DPO) tersebut sampai ke rumahnya sdr. MUHAMAD

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT FEBRIANTO, ADIT (DPO) perannya yaitu yang melompat pagar Rumah Sakit kemudian yang mengambil sepeda motor tersebut dari parkiran, selanjutnya dituntun/didorong sampai ke Jalan Raya, yang kemudian kami dorong sampai ke rumahnya sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO untuk disembunyikan dulu sebelum dijual.

- Bahwa setelah Terdakwa I dan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) berhasil mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, , sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut karena tidak bisa dihidupkan akhirnya sepeda motor tersebut kami dorong dari belakang sampai kerumahnya MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO, kemudian disembunyikan dulu dirumahnya MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO.

- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama dengan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, tersebut tersebut saat itu kami tidak pernah seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya .

- Bahwa yang mendorong Terdakwa I bersama sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut yaitu karena saat kami bertiga jalan putar-putar mencari sasaran kami melihat di area parkiran rumah sakit tersebut banyak sepeda motor yang diparkir, kami cari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stirnya, setelah kami lihat situasinya aman dan sepi tidak terlihat yang jaga kemudian timbul niat kami bertiga untuk mengambil/mencuri sepeda motor di parkiran Rumah Sakit tersebut.

- Apa maksud dan tujuan saudara bersama sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut ?

- maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut yaitu untuk kami miliki yang kemudian akan kami jual mengingat Terdakwa I membutuhkan uang untuk kebutuhan kami sehari-hari mengingat Terdakwa I belum punya kerjaan yang tetap, sehingga apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan di jual dan uangnya kami bagi bertiga .-

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, yang berhasil kami ambil Bersama dengan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut belum kami jual saat itu masih disimpan di rumahnya MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO karena kami tertangkap duluan oleh Polisi dari Polsek Wonokromo, sehingga sepeda motor tersebut diketemukan dirumah sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan saat ini disita untuk barang bukti.

- Bahwa selain melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) bersama dengan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) tersebut Terdakwa I tidak pernah melakukan pencurian lainnya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I bersama dengan saudara bersama dengan sdr. MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO dan sdr. ADIT (DPO) tersebut sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sasaran untuk mencuri sepeda motor, sehingga pada saat kami muter-muter cari sasaran saat melewati Rumah sakit tersebut melihat banyak sepeda motor yang diparkir di area parkir tersebut yang mana lokasi parkirnya sepi dan tidak terlihat penjaganya , sehingga timbul niat kami untuk mengambil sepeda motor tersebut

- *Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan Terdakwa I;*
- *Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya pada bulan Maret 2020 perkara Narkotika;*

Terdakwa II MUHAMAD SIGIT FEBRIANTO bin KOEMIANTO

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Terdakwa II diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB
- Bahwa benar Terdakwa II telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 03.42 WIB yang Terdakwa II lakukan sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Jl. Flores No. 12 Kota Surabaya (atau Jl. Lombok 22 Surabaya)
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 03.42 WIB yang Terdakwa II lakukan sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Jl. Flores No. 12 Kota Surabaya (atau Jl. Lombok 22 Surabaya) bersama dengan ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan ADIT (DPO)
- Bahwa Awalnya Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, yang Terdakwa II curi tersebut dan Terdakwa II baru mengetahui saat pemeriksaan di penyidik yaitu korbannya bernama WULAN FEBRY TRI ISMIRANTI
- Bahwa Terdakwa II dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stir kemudian Terdakwa II ambil dan Terdakwa II dorong.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989- WB, sewaktu sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut dengan cara tanpa seijin pemiliknya sdr. ADIT (DPO) masuk area parkir RS Ibu dan anak tersebut dengan cara melompat pagarnya, selanjutnya sepeda motor tersebut diambil dan dituntun/di dorong (karena tidak bisa dinyalakan mengingat sepeda motor tersebut tanpa kunci kontak/hanya pakai remot), setelah keluar dari area parkir jalan besar lalu Terdakwa II dan ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dengan mengendarai (sarana) sepeda motor Kawazaki Ninja mendorong sepeda motor hasil curian tersebut yang saat itu dibawa oleh sdr. ADIT (DPO), Saat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



melakukan pencurian tersebut kami bertiga tidak memakai alat apapun, karena sepeda motor tersebut diparkir di area parkir Rumah sakit dalam keadaan tidak terkunci stirnya, sehingga dengan mudah kami ambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa peran ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya atau Jln Lombok 22 Surabaya) tersebut yaitu ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO berada diluar area parkir'an Rumah Sakit tersebut diatas sepeda motor ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO (kawazaki Ninja/sarana) untuk mengawasi situasi sekitar parkir'an Rumah sakit tempat sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sdr. ADIT (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut dengan berboncengan Sepeda motor Terdakwa II (kawazaki Ninja) membantu mendorong sepeda motor hasil curian tersebut yang dikendarai oleh sdr. ADIT (DPO) sampai dirumah Terdakwa II untuk disembunyikan dulu dan belum laku terjual (saat ini disita untuk barang bukti), Terdakwa II perannya yaitu juga berada diluar pagar untuk mengawasi situasi sekitar parkir'an Rumah sakit tempat sepeda motor tersebut diparkir, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut berhasil dimabil dari dalam parkir'an oleh sdr. ADIT (DPO) selanjutnya dibawa ke jalan raya kemudian berboncengan dengan Terdakwa II naik sepeda motor Terdakwa II Kawazaki Ninja mendorong sepeda motor hasil curian yang dibawa oleh sdr. ADIT (DPO) tersebut sampai ke rumahnya Terdakwa II, ADIT (DPO) perannya yaitu yang melompat pagar Rumah Sakit kemudian yang mengambil sepeda motor tersebut dari parkir'an, selanjutnya dituntun/didorong sampai ke Jalan Raya, yang kemudian kami dorong sampai ke rumahnya Terdakwa II untuk disembunyikan dulu sebelum dijual.

- Bahwa setelah Terdakwa II dan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) berhasil mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, , sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau Jln Lombok 22 Surabaya) tersebut karena tidak bisa dihidupkan akhirnya sepeda motor tersebut kami dorong dari belakang sampai kerumah Terdakwa II, kemudian disembunyikan dulu dirumah Terdakwa II.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama dengan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, tersebut tersebut saat itu kami tidak pernah seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya .

- Bahwa yang mendorong Terdakwa II bersama sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989- WB, sewaktu di area Parkiran Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut yaitu karena saat kami bertiga jalan putar-putar mencari sasaran kami melihat di area parkiran rumah sakit tersebut banyak sepeda motor yang diparkir, kami cari sasaran sepeda motor yang tidak dikunci stirnya, setelah kami lihat situasinya aman dan sepi tidak terlihat yang jaga kemudian timbul niat kami bertiga untuk mengambil/mencuri sepeda motor di parkiran Rumah Sakit tersebut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama dengan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) mengambil/mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut yaitu untuk kami miliki yang kemudian akan kami jual mengingat Terdakwa II membutuhkan uang untuk kebutuhan kami sehari-hari mengingat Terdakwa II belum punya kerjaan yang tetap, sehingga apabila berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya akan di jual dan uangnya kami bagi bertiga .-

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, yang berhasil kami ambil Bersama dengan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya (atau jln Lombok 22 Surabaya) tersebut belum kami jual saat itu masih disimpan di rumah Terdakwa II karena kami tertangkap duluan oleh Polisi dari Polsek Wonokromo, sehingga sepeda motor tersebut diketemukan dirumah Terdakwa II dan saat ini disita untuk barang bukti.

- Bahwa selain melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Putih, tahun 2021, No. Pol. L-4989-WB, sewaktu di area Parkir'an Rumah Sakit Ibu dan Anak Jln. Flores no 12 Kota Surabaya

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atau jln Lombok 22 Surabaya) bersama dengan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) tersebut Terdakwa II tidak pernah melakukan pencurian lainnya.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II bersama dengan saudara bersama dengan sdr. ADEN FIRMANSYAH bin BAMBANG PURNOMO dan sdr. ADIT (DPO) tersebut sudah merencanakan terlebih dahulu untuk mencari sasaran untuk mencuri sepeda motor, sehingga pada saat kami muter-muter cari sasaran saat melewati Rumah sakit tersebut melihat banyak sepeda motor yang diparkir di area parkir tersebut yang mana lokasi parkirnya sepi dan tidak terlihat penjaganya, sehingga timbul niat kami untuk mengambil sepeda motor tersebut

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya pada bulan Mei 2021 perkara pencurian, pada bulan April 2021 karena kasus pengeroyokan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.Ka.:MH1JM021XMK266726 No.Sin.:JM02E1266230
- 1 buah BPKB asli sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.BPKB Q-05167573
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy
- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU No.Ka.:JKAEX250LEDA63891 No.Sin.: EX250LEADA63891
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU
- 1 buah kunci kontak sepeda motor kawasaksi Ninja
- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat pelaku mengambil sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.42 Wib bertempat area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terletak di Jl.Flores No.12 Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr.Adit (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja warna merah No.Pol: L-5910-ZU berboncengan bertiga mencari sasaran ;
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr.Adit (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti tidak dikunci setir terparkir di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr.Aidit (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti ;
- Bahwa Sdr.Adit (DPO) melompat pagar kemudian tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu Sdr. Adit (DPO) menuntun 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti keluar dari area parkir ;
- Bahwa sesampainya di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja mendorong Sdr.Adit (DPO) yang menaiki 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti menuju rumah Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa II, Sdr.Adit (DPO) dan Sdr. Roni Fajar (DPO) Kembali lagi menuju parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak untuk mengambil sepeda motor milik orang lain ;
- Bahwa Terdakwa II dan Sdr.Adit (DPO) mendorong sepeda motor Honda Vario warna merah milik karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak ;
- Bahwa saksi Fauzhi Bahari Kertan menegur Terdakwa II bertanya "Mau kemana Mas?" lalu dijawab "Mau ambil sepeda motor teman" ;
- Bahwa Sdr.Adit dan Sdr.Roni fajar (Keduanya DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh saksi Fauzhi Bahari Kertan ;
- Bahwa Terdakwa II mengakui jika sebelumnya telah mengambil sepeda motor Honda Scopy warna putih tahun 2021 No.Pol.: L4989-WB diarea parkir ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Scopy tersebut berada dirumah Terdakwa II belum dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Wulan Febry Tri Ismiranti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.22.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*"
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*"
3. Unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*"
4. Unsur "*untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Barang Siapa*";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa I ADEN FIRMANSYAH Bin BAMBANG PURNOMO dan Terdakwa II MUHAMMAD SIGIT FEBRIANTO Bin KOEMANDIANTO yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Para Terdakwa yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, *dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.*

Ad. 2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak".

Bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 03.42 Wib bertempat area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terletak di Jl.Flores No.12 Kota Surabaya telah mengambil sepeda motor 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Wulan Febry Tri Ismiranti dengan cara Sdr.Aidt (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti dengan cara Sdr.Adit (DPO) melompat pagar tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Adit (DPO) menuntun 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti keluar dari area parkir kemudian sesampainya di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja mendorong Sdr.Adit (DPO) yang menaiki 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti menuju rumah Terdakwa II; *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.*

Ad. 3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Sdr.Adit (DPO) sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain lalu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja warna merah No.Pol: L-5910-ZU berboncengan bertiga mencari sasaran. Bahwa para Terdakwa dan Sdr.Adit (DPO) melihat 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti tidak dikunci setir terparkir di area parkir



Rumah Sakit Ibu dan Anak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berperan mengawasi situasi sekitar sedangkan Sdr.Aidt (DPO) yang mengambil sepeda motor milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti; *dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;*

Ad. 4 Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti tersebut, Para Terdakwa lakukan dengan cara Sdr.Adit (DPO) melompat pagar area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak yang terletak di Jl.Flores No.12 Kota Surabaya dan tanpa ijin pemiliknya langsung mengambil sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Adit (DPO) menuntun 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti keluar dari area parkir kemudian sesampainya di jalan raya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Kawasaki Ninja mendorong Sdr.Adit (DPO) yang menaiki 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB tahun 2021 milik saksi Wulan Febry Tri Ismiranti menuju rumah Terdakwa II; *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan, Majelis berpendapat oleh karena permohonan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II MUHAMMAD SIGIT FEBRIANTO Bin KOEMANDIANTO telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa II harus ditahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.Ka.:MH1JM021XMK266726 No.Sin.:JM02E1266230
- 1 buah BPKB asli sepeda motor Honda Scoopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.BPKB Q-05167573
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy
- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU No.Ka.:JKAEX250LEDA63891 No.Sin.: EX250LEADA63891
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU
- 1 buah kunci kontak sepeda motor kawasaki Ninja
- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat pelaku mengambil sepeda motor

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Saksi korban kehilangan harta benda.
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2020 Vonis 5 tahun.
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara Pencurian dan Pengeroyokan

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1.-----Menyatakan Terdakwa I ADEN FIRMANSYAH Bin BAMBANG PURNOMO dan Terdakwa II MUHAMMAD SIGIT FEBRIANTO Bin KOEMANDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADEN FIRMANSYAH Bin BAMBANG PURNOMO dan Terdakwa II MUHAMMAD SIGIT FEBRIANTO Bin KOEMANDIANTO berupa Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

4. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.Ka.:MH1JM021XMK266726 No.Sin.:JM02E1266230
- 1 buah BPKB asli sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol.: L-4989-WB No.BPKB Q-05167573
- 1 buah kunci kontak sepeda motor Honda Scopy

Dikembalikan kepada saksi Wulan Febry Tri Ismiranti

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU No.Ka.:JKAEX250LEDA63891 No.Sin.: EX250LEADA63891
- 1 lembar STNK asli sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah No.Pol.: L-5910-ZU
- 1 buah kunci kontak sepeda motor kawasaki Ninja

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 buah flashdisk yang berisi rekaman pada saat pelaku mengambil sepeda motor

dilampirkan dalam berkas

6.-----Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 24 JANUARI 2024 oleh kami, Alex Adam Faisal, S.H, sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Alex Adam Faisal, S.H

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2593/Pid.B/2023/PN Sby